



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh:

1. Nama : DR. DRS. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat : Jalan Raden Saleh Raya Nomor 9, RT 2 RW 2 Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
2. Nama : M. Hasanuddin Wahid
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat : Jalan Raden Saleh Raya Nomor 9, RT 2 RW 2 Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Subani, S.H, M.H., Erry Ayudhiansyah, S.H, M.H., Iqbal Baharudin, S.H, M.H., dan Suluh Jagad, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor "Tim Advokasi Partai Kebangkitan Bangsa", beralamat di Jalan Raden Saleh Raya Nomor 9, RT 2 RW 2, Kenari, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H.,M.H., Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H.,M.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H.,M.H., Jufaldi, S.H., Muhammad Andhika Gautama, S.H.,M.H., Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H., M. Faiz Putra Syanel, S.H., Idham Barkah Natasasmita, S.H., Bambang Handoko, S.H., Yusuf Agung Purnama, S.H., Andre Kristian, S.H.,M.H., Hendriansyah, S.H.,M.H., M. Syahwan Arey, S.H.,M.H., Yosia Herman, S.H., Bakhtiar Dwiky Damara, S.H., Muhammad Husein Asyahari, S.H.,M.H., Usman, S.Sy., Muhammad Afik, S.H., Zana Zerlina, S.H., Bagas Rahmansyah, S.H., Juanita Bil Atia, S.H., Dimas Aditya Pangestu, S.H.,M.Kn., Salsabila Amartya, S.H., dan Azka Rivaldi, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada kantor Law Office Saleh & Partners, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II. Partai Amanat Nasional** yang diwakili oleh:

1. Nama : Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E.,M.M
 Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional
 Alamat : Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan

2. Nama : H. Eddy Soeparno
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional
 Alamat : Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/PAN/B/KU-SJ/IV/2024 bertanggal 23 April 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 045/PAN/B/KU-SJ/IV/2024 bertanggal

25 April 2024 memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H.,M.H., Mohammad Umar Halimuddin, S.H.,M.H., Nur Fadly Danial, S.H., Moh. Yuda Sudawan, S.H.,M.H., Akbar Junaid, S.H., Muhammad Amril Imran, S.H., Delvi, S.H.,M.H., Ramdhany Tri Saputra, S.H., Moh. Fahrudin, S.H., Julianto Asis, S.H.,M.H., Audy Rahmat, S.H., Pria Ramadhan Machmud, S.H., Muhammad Wahyu, S.H., Dr. Rahmat, S.H.,M.H., Fandy Irianto Djudjur, S.H., Azham Idham, S.H., R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H.,M.H., Anggara Suwahju, S.H., Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H., Yusran, S.H., Khaidir, S.H., dan Nasrullah, S.H.,M.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Tim Advokasi Inti Partai Amanat Nasional, beralamat di Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Mendengar keterangan saksi Termohon dan saksi Pihak Terkait;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.17 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 142-01-01-04/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024, pukul 21.03 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 230-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 225-01-01-04/PHPU-DPR-DPRD/XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi

perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB; **[Bukti P - 1]**
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 1 untuk pengisian keanggotaan **DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Daerah Pemilihan 4;**
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 522 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu); **[Bukti P-2]**

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPRD Kepulauan Meranti, Provinsi Riau terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Rekapitulasi Perhitungan Suara untuk DPRD kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau Sepanjang Dapil 4 menurut Pemohon tidak bisa di sahkan, hal itu dikarekanakan adanya aturan yang dilanggar oleh penyelenggara yang berdampak terhadap perolehan hasil suara:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON dan PARTAI LAIN (PAN) YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	SELISIH
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1878	72
2	Partai Amanat Nasional	1950	

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan:

1. Adanya temuan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara karena memberikan surat suara yang seharusnya tidak boleh diberikan kepada pengguna hak pilih tambahan (DPTb) yang pindah memilih atas nama Sri Suharmi Ningsih, khususnya di TPS 002 Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kab. Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. karena yang bersangkutan pindah memilih yang daerah pemilihan DPRD Tingkat Kabupaten berbeda dari domisili yang sebenarnya, seharusnya hanya menerima surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi tidak termasuk DPRD Kabupaten. Namun oleh penyelenggara diberikan juga surat suara DPRD Kabupaten.
2. Bahwa Temuan tersebut telah diproses oleh Bawaslu Kab. Kepulauan Meranti. setelah dilakukan kajian, Bawaslu Kab. Kepulauan Meranti kemudian pada tanggal 20 Februari 2024 mengeluarkan rekomendasi dengan nomor: 007/PP.03.02/K.RA-10-04/02/2024 untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 002 Desa Tanjung Peranap Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kab. Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. hal tersebut dianggap sudah memenuhi unsur untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). **[Bukti P-3]**;
3. Bahwa berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kab. Kep. Meranti tersebut Termohon mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor: 350 Tahun 2024 yang menyatakan tidak bisa melaksanakan PSU di TPS 002 Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kab. Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. karena menurut Termohon hal tersebut hanya kesalahan administrasi dan tidak memenuhi unsur untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Berdasarkan Surat Keputusan ini kemudian, rekapitulasi tingkat kecamatan tebing tinggi barat untuk TPS 002 Desa Tanjung Peranap tetap disahkan, dan surat suara yang salah coblos tersebut juga disahkan. Saat Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, Pemohon juga sudah melakukan keberatan agar Model D Kecamatan

Tebing Tinggi Barat dibatalkan dan segera dilakukan Pemungutan Suara Ulang, namun KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Tetap mengesahkan rekapitulasi suara untuk Tingkat Kabupaten. **[Bukti P-4]**;

4. Bahwa berdasarkan Keputusan yang dibuat oleh Termohon yang tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 002 Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kab. Kepulauan Meranti, Provinsi Riau telah merugikan hak-hak Pemohon yang seharusnya dapat keadilan dari pelaksanaan Pemilu yang jujur dan berintegritas. Pemohon menduga ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara untuk tidak menegakan aturan pemilu dengan adil dan berintegritas.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024. sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut: **Dapil 4 (Empat) untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.**
3. Mengabulkan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) khususnya di TPS 002 Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kab. Kepulauan Meranti, Provinsi Riau demi terwujudnya Pemilu yang berintegritas dan berkeadilan bagi seluruh peserta pemilu.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Mengenai Pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB
2. Bukti P-2 : Fotokopi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan nomor urut 1 (satu)
3. Bukti P-3 : Fotokopi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti kemudian pada tanggal 20 Februari 2024 mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor: 007/PP.03.02/K.RA-10-04/02/2024 untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 002 Desa Tanjung Peranap kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kab. Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Hal tersebut telah

dianggap sudah memenuhi unsur untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU)

4. Bukti P-4 : Fotokopi berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kab. Kepulauan Meranti tersebut Termohon mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor; 350 Tahun 2024 yang menyatakan tidak bisa melaksanakan PSU di TPS 002 Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kab. Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Karena menurut Termohon hak tersebut hanya kesalahan administrasi dan tidak memenuhi unsur untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Berdasarkan Surat Keputusan ini kemudian rekapitulasi tingkat Kecamatan Tebing Tinggi Barat untuk TPS 002 Desa Tanjung Peranap tetap disahkan. Saat rekapitulasi Tingkat kabupaten Pemohon juga sudah melakukan keberatan agar Model D Kecamatan Tebing Tinggi Barat dibatalkan dan segera dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Namun KPU Kab. Kepulauan Meranti tetap mengesahkan rekapitulasi suara untuk Tingkat kabupaten.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Bukti Formulir Model A-Surat Pindah Memilih atas nama Sri Suharni Ningsih dengan NIK. 1403045211848833. Dimana pemilih atas nama tersebut mendapatkan 5 surat suara dari KPPS, seharusnya sesuai dengan isi formulir, pemilih hanya berhak mendapatkan 4 surat suara yaitu Presiden dan Wakil Presiden, DPR-RI, DPD-RI, dan DPRD Provinsi
6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model D Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi KPU Kabupaten
7. Bukti P-7 : Fotokopi KTP atas nama Sri Suharni Ningsih

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 4 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut **Termohon**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Dapil 4 Tahun 2024 yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa **Pemohon** dalam Permohonannya pada Halaman 5 Poin 1 yang pada intinya menyatakan :

adanya temuan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara karena memberikan surat suara yang seharusnya tidak boleh diberikan kepada pengguna hak pilih tambahan (DPTb).....

TANGGAPAN TERMOHON

- 2) Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 74 UU MK menegaskan bahwa:

Pasal 74

Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:

- a. *terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;*
- b. *penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;*
- c. ***perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.***

- 3) Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 75 UU MK dalam permohonan perselisihan hasil pemilu **Pemohon** wajib menguraikan terkait dua hal, antara lain :

Pasal 75

Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. ***kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan***
- b. *permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan*

Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

- 4) Bahwa **Pemohon** pada Pokok Permohonan sama sekali tidak menjelaskan atau mendalilkan tentang adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan dan ditetapkan oleh **Termohon** dan hasil penghitungan yang benar menurut **Pemohon**.
- 5) Bahwa atas adanya dugaan pelanggaran administrasi yang didalilkan oleh **Pemohon** sepenuhnya merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah seharusnya permohonan Pemohon wajib untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi RI.

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa **Pemohon** dalam Permohonannya pada Halaman 5 Poin 1 yang pada intinya menyatakan :
Persandingan Perolehan Suara Pemohon dan Partai Lain (PAN) yang ditetapkan oleh Termohon

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Selisih
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1878	72
2.	Partai Amanat Nasional	1950	

TANGGAPAN TERMOHON

- 2) Bahwa Pemohon tidak jelas dalam mendalilkan selisih 72 suara antara Pemohon dengan Partai Amanat Nasional dan Pemohon juga tidak menjabarkan secara detail selisih suara tersebut terjadi karena apa, apakah ada pengurangan suara **Pemohon** atau apakah ada penambahan suara Partai Amanat Nasional?

- 3) Bahwa dalam dalil permohonannya, **Pemohon** juga tidak menyandingkan perolehan suara D Hasil Kecamatan dan D Hasil Kabupaten milik **Pemohon** dengan D Hasil Kecamatan dan D Hasil Kabupaten milik **Termohon**, sehingga apa yang di minta oleh **Pemohon** dalam posita permohonan tidak sinkron dengan petitum yang diminta oleh Pemohon dalam permohonannya.
- 4) Bahwa Pemohon keliru dalam mendalilkan selisih 72 suara antara Pemohon dengan Partai Amanat Nasional, karena selisih suara yang didalilkan antara Pemohon dengan Partai Amanat Nasional adalah selisih suara untuk keseluruhan dalam Dapil IV Kabupaten Kepulauan Meranti (**Bukti T-1**) sedangkan dalam positanya Pemohon mendalilkan selisih suara tersebut hanya terjadi di 1 TPS, yaitu TPS 002 Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi. (**Bukti T-2**)
- 5) Bahwa Pemohon pada TPS 002 Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi memperoleh 8 suara sedangkan Partai Amanat Nasional mendapatkan 2 suara, sehingga selisih yang didalilkan oleh Pemohon sebanyak 72 suara menjadi tidak relevan.
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Permohonan Pemohon sangat kabur (*obscuur libel*). Sehingga menurut hukum harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Daerah Pemilihan 4 adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah Pemilihan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Daerah Pemilihan 4 dengan susunan sebagai berikut : (**Bukti T-3**)

Alokasi Kursi	:	5 kursi
Jumlah Kecamatan	:	2 Kecamatan (Kecamatan Tebing Tinggi Barat dan Kecamatan Pulau Merbau)
Kelurahan	:	25 Desa

DPT : 25.730 Pemilih

Jumlah TPS : 113 TPS

Kecamatan Tebing Tinggi Barat

Jumlah Desa : 14 Desa

DPT : 13.656 Pemilih

Jumlah TPS : 58 TPS

TPS 002 Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi

DPT : 257 (129 laki-laki, 128 Perempuan)

Pengguna Hak Pilih : 206 (95 laki-laki, 111 perempuan)

DPTB : 2

DPK : 1

Jumlah Hak Pilih : 209 Hak Pilih

- 2) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya halaman 4 poin 1 yang pada pokoknya mengatakan:

1. *Adanya temuan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara memberikan surat suara yang seharusnya tidak boleh diberikan kepada pengguna hak pilih (DPTb) yang pindah memilih atas nama Sri Suharmi Ningsih, khusus TPS 002, Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Karna yang bersangkutan pindah memilih yang daerah pemilihan DPRD Tingkat Kabupaten berbeda dari domisili yang sebenarnya, seharusnya hanya menerima surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi tidak termasuk DPRD Kabupaten....*

Tanggapan Termohon

- 3) Bahwa sebagaimana Formulir Model C Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 002 Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Meranti Daerah Pemilihan Kepulauan Meranti 4 Jumlah Suara Sah 206 suara Jumlah Suara tidak sah 3 Suara, dan Pemohon mendapatkan 8 Suara dan Partai Amanat Nasional mendapatkan 2 Suara. **(Bukti T-4)**
- 4) Bahwa atas adanya permasalahan di TPS 002 Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi

Riau, Panwaslu Kecamatan Tebing Tinggi Barat menerbitkan surat rekomendasi Nomor 007/PP.03.02/K.RA-10-04/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan kajian dugaan pelanggaran Nomor 001/Reg/TM/PP/Kec. Tebing Tinggi Barat/04.12/II/224 tanggal 20 Februari 2024 (**Bukti T-5**) yang pada pokoknya untuk TPS 002 Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

- 5) Bahwa atas adanya rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tebing Tinggi Barat, **Termohon** menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 350 Tahun 2024 tentang Penetapan Tidak Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 002 Desa Tanjung Peranap Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 22 Februari 2024 (**Bukti T-6**) yang pada pokoknya tidak dapat melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
- 6) Bahwa Keputusan tersebut diputuskan melalui Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana Berita Acara Nomor 232/PL.01.8-BA/1410/2024 tentang Tindak Lanjut Tidak Melaksanakan Pemilihan Suara Ulang di TPS 002 Desa Tanjung Peranap Kecamatan Tebing Tinggi Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Bukti T-7**) yang juga dalam Berita Acara tersebut menegaskan KPU Kabupaten Kepulauan Merantimemberikan sanksi tertulis kepada KPPS TPS 002 Desa Tanjung Peranap Kecamatan Tebing Tinggi Barat.
- 7) Bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 372 ayat (2) menyatakan “Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :

Pasal 372

(2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*

- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan*

8) Bahwa selain itu, rekomendasi Pemungutan Suara Ulang tersebut juga tidak sesuai dengan syarat-syarat Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (**Bukti T-8**) yang berbunyi :

Pasal 80

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:*
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
 - d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.*
- (3) Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda.*

9) Bahwa selain UU Pemilu dan PKPU Nomor 25 Tahun 2023, yang menjadi landasan hukum **Termohon** untuk tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kecamatan Tebing Tinggi Barat karena adanya Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-Isu Pada Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Di TPS Tahun 2024 (**Bukti T-9**) yang secara tegas dalam Surat Edaran tersebut poin 3 yang berbunyi:

Bahwa apabila terdapat keadaan Ketua KPPS memberikan jenis surat suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPTb tidak sesuai dengan jenis surat suara yang tercantum dalam Formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan Pemilih telah memberikan suaranya di TPS. Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU 25/2023, keadaan tersebut tidak masuk dalam ruang lingkup keadaan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang.

- 10) Bahwa atas adanya uraian tersebut diatas, maka sudah tepat Tindakan **Termohon** yang tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 002, Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.
- 11) Bahwa selanjutnya Pemohon dalam halaman 6 poin 3 mendalilkan yang pada pokoknya mengatakan :

... saat rekapitulasi Tingkat Kabupaten, Pemohon juga sudah melakukan keberatan agar model D Kecamatan Tebing Tinggi Barat dibatalkan dan segera dilakukan Pemungutan Suara Ulang...

Tanggapan Termohon

- 12) Bahwa atas adanya dalil tersebut, Pemohon baru melakukan keberatan pada saat rekapitulasi Tingkat Kabupaten namun pada saat Rekapitulasi Tingkat kecamatan pada tanggal 18 Februari 2024 s/d 27 Februari 2024 Pemohon sama sekali tidak ada keberatan. (**Bukti T-10**)
- 13) Bahwa keberatan yang dilakukan oleh saksi **Pemohon** atas nama Indra Hariyono pada Rekapitulasi Tingkat Kabupaten pada tanggal 28 Februari 2024 s/d 1 Maret 2024 (**Bukti T-11**) berbunyi :

“Pemilih yang pindah memilih an Sri Suharni Ningsih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan DPTb yang beralamat sesuai E-KTP Jalan Rintis Kelurahan Selat Panang Timur Kecamatan Tebing Tinggi, yang merupakan pemilih di daerah pemilih Kepulauan Meranti 1 dan menggunakan hak pilihnya di tps 02 Desa

Tanjung Peranap Kecamatan tebing Tinggi Barat yang merupakan Daerah pemilihan Kep. Meranti 4. Yang seharusnya hanya diberikan surat suara PPWP, DPD, DPR RI dan DPRD Provinsi” dan dalam keberatan tersebut saksi **Pemohon** tidak meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

- 14) Bahwa atas adanya uraian tersebut diatas maka sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi RI menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menetapkan perolehan suara menurut Termohon untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Daerah Pemilihan 4 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 (**Bukti T-12**) sebagai berikut :

PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DAPIL 4 DI KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT.

No	Partai Politik + Calon	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		D Hasil Kecamatan Tebing Tinggi Barat	D Hasil Kabupaten Kepulauan Meranti	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	830	830	0
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1080	1080	0
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1561	1561	0
4.	Partai Golongan Karya	1435	1435	0

No	Partai Politik + Calon	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		D Hasil Kecamatan Tebing Tinggi Barat	D Hasil Kabupaten Kepulauan Meranti	
5.	Partai Nasional Demokrat	1803	1803	0
6.	Partai Buruh	0	0	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	48	48	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	395	395	0
9.	Partai Kebangkitan Nasional	39	39	0
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	83	83	0
11.	Partai Garuda	0	0	0
12.	Partai Amanat Nasional	1066	1066	0
13.	Partai Bulan Bintang	23	23	0
14.	Partai Demokrat	1125	1125	0
15.	Partai Solidaritas Indonesia	27	27	0
16.	Partai Persatuan Indonesia	8	8	0
17.	Partai Persatuan Pembangunan	903	903	0
24.	Partai Ummat	8	8	0

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Dapil 4 di Kecamatan Tebing Tinggi Barat sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI DAPIL 4 DI KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT.**

No	Partai Politik + Calon	Perolehan Suara Menurut Termohon	
		D Hasil Kecamatan Tebing Tinggi Barat	D Hasil Kabupaten Kepulauan Meranti
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	830	830
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1080	1080
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1561	1561

No	Partai Politik + Calon	Perolehan Suara Menurut Termohon	
		D Hasil Kecamatan Tebing Tinggi Barat	D Hasil Kabupaten Kepulauan Meranti
4.	Partai Golongan Karya	1435	1435
5.	Partai Nasional Demokrat	1803	1803
6.	Partai Buruh	0	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	48	48
8.	Partai Keadilan Sejahtera	395	395
9.	Partai Kebangkitan Nasional	39	39
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	83	83
11.	Partai Garuda	0	0
12.	Partai Amanat Nasional	1066	1066
13.	Partai Bulan Bintang	23	23
14.	Partai Demokrat	1125	1125
15.	Partai Solidaritas Indonesia	27	27
16.	Partai Persatuan Indonesia	8	8
17.	Partai Persatuan Pembangunan	903	903
24.	Partai Ummat	8	8

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-13 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Formulir Model D Hasil KABKO-DPRD KABKO, Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Daerah Pemilihan Kepulauan Meranti 4 tanggal 29 Februari 2024
2. Bukti T-2 : Fotokopi Formulir Model D Hasil KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Meranti 4, tanggal 24 Februari 2024
3. Bukti T-3 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
4. Bukti T-4 : Fotokopi Formulir Model C Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 002 Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Meranti Daerah Pemilihan Kepulauan Meranti 4, tanggal 14 Februari 2024
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Panwaslu Nomor 007/PP.03.02/K.RA-10-04/02/2024 Perihal Rekomendasi tanggal 20 Februari 2024 Berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/Reg/TM/PP/Kec. Tebing Tinggi Barat/04.12/II/2024 tanggal 20 Februari 2024
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 350 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tidak Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 002 Desa Tanjung Peranap Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 232/PL.01.8-BA/1410/2024 tentang Tindak Lanjut Tidak Melaksanakan Pemilihan Suara Ulang di TPS 002 Desa Tanjung Peranap

Kecamatan Tebing Tinggi Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

8. Bukti T-8 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-Isu Pada Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Di TPS Tahun 2024
10. Bukti T-10 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU Rekapitulasi tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Meranti IV
12. Bukti T-12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 356 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Lampiran 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024.

13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Nomor 203/PL.01.8-SD/1410/2024 Perihal Jawaban terkait Surat Pengantar Nomor 014/RT.02/K.RA-10/02/2024, tanggal 23 Februari 2024

Selain itu, Termohon mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 28 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON

1. Abu Hamid

- a. Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2019-2024, yang menjelaskan terkait kronologi mengapa tidak dilaksanakan PSU di Tingkat Kabupaten.
- b. Pada tanggal 20 Februari Tahun 2024, Panwascam Kabupaten Tebing Tinggi Barat menerbitkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti. Informasi ini didapatkan sekitar malam hari dan langsung berkoordinasi dengan KPU Provinsi, yakni Ketua KPU Provinsi Ilham Muhammad Yasir. Pada tanggal 21 Februari 2024 berdiskusi untuk menyikapi surat rekomendasi yang diajukan kepada KPU Kepulauan Meranti, yang hasil diskusinya dituangkan di dalam berita acara rapat pleno di tanggal 22, yang mana keputusan pleno tersebut adalah tidak melaksanakan PSU di TPS 002 Tanjung Peranap.
- c. Dalam surat rekomendasi itu, didalilkan bahwa terdapat satu orang yang terdaftar sebagai DPTb atas nama Sri Suharni Ningsih yang seharusnya mendapatkan 4 surat suara, tapi diberikan 5 surat suara.
- d. Saksi menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 80 PKPU Nomor 25 Tahun 2023, kedua pasal itu tidak menyebutkan secara tegas untuk dilaksanakannya PSU sesuai dengan kejadian yang terjadi di TPS 002 Tanjung Peranap.
- e. Terhadap kejadian ini betul adanya namun KPU menganggap rekomendasi Bawaslu tidak memenuhi ketentuan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 dan Pasal 80 PKPU Nomor 25 Tahun 2023 sehingga tidak dilaksanakan.

2. Katmuji

- a. Saksi sebagai Ketua KPU Kepulauan Meranti periode 2024-2029 dan anggota KPU Kepulauan Meranti periode 2019-2024.
- b. Saksi menyampaikan bahwa disamping klausul Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, juga terdapat ketentuan dalam PKPU 25 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa pemilihan suara di TPS wajib diulang, apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut. Salah satunya di poin D adalah pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau suket dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.
- c. Berdasarkan petunjuk di Undang-Undang 7/2017 di Pasal 372 huruf d dan di PKPU Nomor 25 di Pasal 80 huruf d, ayat (2) huruf d itu bahwa kami berlima berkesimpulan bahwa kejadian di TPS 002 Tanjung Peranap tidak termasuk dalam kategori yang ditentukan.

3. Sugianto

- a. Saksi sebagai PPK Tebing Tinggi Barat yang membidangi tentang data pemilih dan pengurusan data DPTb.
- b. Saksi menerangkan tentang proses pengurusan DPTb yang dilakukan oleh pemilih atas nama Sri Suharni Ningsih dan membenarkan bahwasanya kejadian itu betul adanya.

4. Husni Setiawan

- a. Saksi sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kepulauan Meranti, menyampaikan bahwa selisih hasil yang didalilkan oleh Pemohon sebanyak 72 suara dan 72 suara itu bukan dari TPS 002 tetapi dari seluruh utuk Dapil 4 Meranti.
- b. Tidak terdapat keberatan Saksi baik di tingkat TPS dan tingkat Kecamatan.
- c. Partai PKB sebagai Pemohon di TPS 002 memperoleh suara sebanyak 8 suara sedangkan Pihak Terkait PAN memperoleh suara sebanyak 2 suara. Sehingga dilihat dari 72 selisih suara jika dilihat dari perolehan TPS 002

Tanjung Peranap tidak mempengaruhi jumlah perolehan. Saksi juga menyebutkan ada 206 orang yang hadir dalam menggunakan hak pilih.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan

pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 473 ayat (1) jo. Pasal 473 ayat (2) UU Pemilu, perselisihan hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional antara KPU dan peserta pemilu adalah meliputi perselisihan penetapan perolehan suara anggota DPR dan DPRD yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu;
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- 6) Bahwa berdasarkan uraian diatas, yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu adalah Mahkamah Konstitusi. Namun perlu untuk dipahami bahwa kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu tersebut mendapatkan batasan yang diberikan oleh undang-undang, yaitu sebatas "Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu". Sehingga dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas untuk memeriksa perselisihan yang berkaitan dengan penghitungan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu;
- 7) Bahwa bila dicermati dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon yang pada pokoknya meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 002 Desa Tanjung Peranap dengan alasan-alasan yang tidak berdasar hukum, namun menurut Pihak Terkait tidak ditemukan adanya perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon;

- 8) Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 372 ayat (1) dan (2), mekanisme pemungutan suara ulang telah ditentukan secara jelas, dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, sehingga permohonan pemohon beralasan hukum untuk ditolak oleh Mahkamah atau setidaknya tidak dapat diterima;

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- 2) Bahwa bila dicermati dalil-dalil permohonan pemohon, menurut pihak terkait dalil-dalil pemohon tidak menjelaskan persandingan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi partai politik melainkan hanya menjelaskan adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara yang tidak berdasar. Sehingga dengan demikian pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo;

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan adanya temuan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara karena memberikan surat suara yang seharusnya tidak diberikan kepada pengguna hak pilih tambahan yang pindah memilih atas nama Sri Suharmi Ningsih khususnya di TPS 002 Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Meranti, Provinsi Riau;

- 2) Bahwa temuan tersebut telah diproses oleh Bawaslu Kab. Kepulauan Meranti dan mengeluarkan surat rekomendasi dengan Nomor 007/PP.03.02/K.RA-10-04/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang menyatakan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 350 Tahun 2024 yang menyatakan tidak bisa melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 002 Desa Tanjung Peranap, karena menurut Termohon hal tersebut hanya kesalahan administrasi dan tidak memenuhi unsur untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
- 4) Bahwa surat yang dikeluarkan oleh Termohon sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 372 ayat (1) dan (2) dan Pasal 373 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*), sehingga sudah seharusnya Mahkamah tidak menerima permohonan pemohon dikarenakan sudah ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang sesuai undang-undang pemilu.

Maka cukup beralasan jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara a quo mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dengan menyatakan dalam Amar Putusannya **“Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima”**.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DRPK di Daerah Pemilihan sebagai berikut:

2.4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang

diajukan oleh Pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:

DAPIL MERANTI 4

Tabel 1

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Pihak Terkait	Pemohon
1.	Partai Amanat Nasional	1950	1950
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	1878	1878
Selisih		72	72

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa bila dipelajari secara seksama dalil permohonan pemohon, tidak ada yang menunjukkan persandingan hasil perolehan suara yang berbeda melainkan perolehan suara yang diperoleh pemohon dengan pihak terkait sudah sesuai berdasarkan D. Hasil KABKO-DPRDKABKO Kepulauan Meranti Daerah Pemilihan Kepulauan Meranti 4 (**Bukti PT-3**) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 354 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 (**Bukti PT-2**);
2. Bahwa pemohon didalam dalilnya yang pada pokoknya menyatakan meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 002 Desa Tanjung Peranap dengan alasan bahwa ada temuan **pelanggaran administrasi** yang dilakukan oleh penyelenggara, berdasar atas keberatan tersebut Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 350 Tahun 2024 yang menyatakan tidak bisa melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 002 Desa Tanjung Peranap, karena menurut Termohon hal tersebut hanya **kesalahan administrasi** dan tidak memenuhi unsur untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang

(PSU), keputusan tersebut telah sesuai menurut peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa adanya selisih 72 suara yang didalilkan oleh pemohon adalah selisih perolehan suara yang sah antara pemohon dengan pihak terkait, atas selisih 72 suara tersebut maka pihak terkait yang memperoleh kursi pada Daerah Pemilihan Kepulauan Meranti 4;
4. Bahwa berdasar atas uraian diatas, pihak terkait dapat menyimpulkan bahwa Termohon telah menyelesaikan masalah sebagaimana dimaksud oleh pemohon berdasarkan Surat Keputusan Nomor 350 Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Termohon;

III.PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DRPK yang benar adalah sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEBANGKITAN BANGSA) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

DAPII MERANTI 4

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Amanat Nasional	1950
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	1878

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 354 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi D. Hasil KABKO-DPRDKABKO Kepulauan Meranti Daerah Pemilihan Kepulauan Meranti 4.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 28 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PIHAK TERKAIT

1. Ryanda Alwindi

- a. Saksi adalah saksi pleno di tingkat Kecamatan Tebing Tinggi Barat dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan berjalan dengan lancar. Pada tingkat kabupaten terdapat keberatan dari saksi PKB.
- b. Keberatan dari saksi PKB berkaitan dengan satu pemilih di DPTb yang pada tingkat kecamatan tidak ada keberatan.
- c. Saksi PKB menandatangani D. Hasil Kecamatan sedangkan di tingkat pleno kabupaten tidak tanda tangan.

2. Yusli

- a. Saksi merupakan saksi pada pleno Kecamatan Pulau Merbau dan saksi pada pleno Kabupaten Kepulauan Meranti yang menjelaskan situasi pada saat pleno di Kabupaten Meranti, menyampaikan saksi PAN melihat bahwa saksi dari PKB mempertanyakan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti mengapa tidak melaksanakan rekomendasi PSU di TPS 002 Desa Tanjung Peranap. Selibuhnya, rapat pleno berjalan dengan aman sampai selesai.
- b. Saksi PKB tidak tanda tangan pada D.Hasil Kabupaten.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. TINDAK LANJUT LAPORAN DAN TEMUAN BERKENAAN DENGAN POKOK PERMOHONAN.

1. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Benaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Panwaslu Kecamatan Tebing Tinggi Barat menemukan dugaan Pelanggaran yang di Registrasi dengan Nomor Register: 001/Reg/TM/PP/Kec. Tebing Tinggi Barat/04.12/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 pada pokoknya Materi Temuan berkenaan dengan temuan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu karena memberikan

surat suara yang seharusnya tidak boleh diberikan kepada pengguna hak pilih tambahan (DPTb) yang pindah memilih atas nama Sri Suharmi Ningsih, khususnya di TPS 002 Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, yang daerah pemilihan DPRD Tingkat Kabupaten berbeda dari domisili yang sebenarnya yang seharusnya hanya menerima surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi tidak termasuk DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, namun oleh penyelenggara diberikan juga surat suara DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti maka Bawaslu menanggapi bahwasanya terhadap Temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Kepulauan melalui Panwaslu Kecamatan Tebing Tinggi Barat telah melakukan penelusuran dan menuangkan hasil penelusuran tersebut kedalam Formulir Model A Pengawasan (LHP) Nomor 031/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 19 Februari 2024.

2. Penyelesaian Sengketa.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak pemohon dalam permohonan *a quo*, bawaslu tidak melaksanakan penyelesaian sengketa proses dikarenakan pihak pemohon tidak mengajukan permohonan sengketa Proses di Bawaslu.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya pada angka IV Halaman 5 (Lima) berkaitan dengan perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Dapil 4 Bahwa terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2024 bersesuaian dengan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 075/LHP/PM.01.00/02/2024 dan Nomor 076/LHP/PM.01.00/02/2024.

Berdasarkan Form D Hasil Kecamatan Dapil IV berikut Persandingan Perolehan Suara Pemohon dan Partai Lain (PAN) adalah sebagai berikut :

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 1.878 Suara;
2. Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 1.950 Suara. **[vide Bukti PK.6.10-1]**

2. Bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya adanya temuan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu karena memberikan surat suara yang seharusnya tidak boleh diberikan kepada pengguna hak pilih tambahan (DPTb) yang pindah memilih atas nama Sri Suharmi Ningsih, khususnya di TPS 002 Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, yang daerah pemilihan DPRD Tingkat Kabupaten berbeda dari domisili yang sebenarnya yang seharusnya hanya menerima surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi tidak termasuk DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, namun oleh penyelenggara diberikan juga surat suara DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, maka bawaslau menanggapi:

2.1 Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) Kecamatan Tebing Tinggi Barat Nomor: 003/LHP/PM,02/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 002 Desa Tanjung Peranap Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS 002 Desa Tanjung Peranap Kecamatan Tebing Tinggi Barat Total Pemilih yang hadir berjumlah 206 (dua ratus enam) Pemilih dan jumlah DPTb sebanyak 2 (dua) orang dan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebanyak 1 (satu) orang. Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 002 Desa Tanjung Peranap dimulai pada Pukul 07.00 Wib dan selesai dilaksanakan pada pukul 12.00 WIB pada Tanggal 14 Februari 2024. Setelah pelaksanaan pemungutan dan Perhitungan Suara oleh KPPS dan KPPS menyerahkan C-Salinan kepada Saksi Partai dan Pengawas TPS selanjutnya Kotak Suara diberikan kepada PPS Desa Tanjung Peranap. **[vide Bukti PK.6.10-2]**

2.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Tebing Tinggi

Barat yang mendapatkan informasi dari masyarakat menyampaikan adanya salah seorang pemilih atas nama Sdri. SRI SUHARNI NINGSIH yang menggunakan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dari Daerah Pemilihan (DAPIL) 1 Kecamatan Tebing Tinggi menggunakan hak pilihnya di Daerah Pemilihan (DAPIL) IV tepatnya di TPS 002 Desa Tanjung Peranap Kecamatan Tebing Tinggi Barat dikarenakan melaksanakan pekerjaan sebagai tenaga kesehatan di Desa Tanjung Peranap Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Keterangan ini tertulis di LHP Nomor : 031/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 19 Februari 2024. **[vide Bukti PK.6.10-3]**

2.3 Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang berkenaan dengan adanya temuan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu karena memberikan surat suara yang seharusnya tidak boleh diberikan kepada pengguna hak pilih tambahan (DPTb) yang pindah memilih atas nama Sri Suharmi Ningsih, khususnya di TPS 002 Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, yang daerah pemilihan DPRD Tingkat Kabupaten berbeda dari domisili yang sebenarnya yang seharusnya hanya menerima surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi tidak termasuk DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, namun oleh penyelenggara diberikan juga surat suara DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti maka Bawaslu menanggapi bahwasanya terhadap Temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Kepulauan melalui Panwaslu Kecamatan Tebing Tinggi Barat telah melakukan penelusuran dan menuangkan hasil penelusuran tersebut kedalam Formulir Model A Pengawasan (LHP) Nomor 031/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 19 Februari 2024. **[vide Bukti PK.6.10-3]**

2.4 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Tebing Tinggi Barat Nomor : 031/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 tersebut, Panwaslu Kecamatan Tebing Tinggi Barat menindaklanjuti Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor Register : 001/Reg/TM/PP/Kec. Tebing Tinggi Barat/04.12/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang ditemukan oleh

Panwaslu Kecamatan Tebing Tinggi Barat. **[vide Bukti PK.6.10-4]**

- 2.5 Bahwa terhadap Temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Panwaslu Kecamatan Tebing Tinggi Barat telah Menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/Reg/TM/PP/Kec. Tebing Tinggi Barat/04.12/II/2024 tanggal 20 Februari 2024. **[vide Bukti PK.6.10-4]**
- 2.6 Bahwa berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran yang ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Sdri. SRI SUHARNI NINGSIH yang merupakan pemilih yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) seharusnya hanya mendapatkan 4 (Empat) jenis surat suara Pemilu yakni Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara DPR RI Dapil Riau I, Surat Suara DPD RI dan Surat Suara DPRD Provinsi Riau Dapil V
- 2.7 Bahwa berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, temuan yang ditemukan Panwaslu Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat 3 huruf e Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa “Surat Suara DPRD kabupaten/kota, jika pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan dalam satu Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota” dan Pasal 23 Ayat 4 huruf e Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa “Pemilih yang terdaftar dalam DPTb diberikan surat DPRD kabupaten/kota jika yang bersangkutan pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di Dapilnya.
- 2.8 Bahwa berdasarkan kajian dugaan pelanggaran maka Panwaslu Kecamatan Tebing Tinggi Barat merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melakukan Pemungutan suara ulang Pemilu DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti daerah pemilihan 4 TPS 002 Tanjung Peranap Tebing Tinggi Barat
- 2.9 Bahwa terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslu

Kecamatan Tebing Tinggi Barat, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Surat Keputusan Nomor 350 tahun 2024 tanggal 22 Februari 2024 tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 002 Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti. **[vide Bukti PK.6.10-5]**

2.10 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti nomor **075/LHP/PM.01.00/02/2024** tanggal 28 Februari 2024 adanya keberatan dari Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kepulauan Meranti Sdr. Indra yang meminta penjelasan dari KPU Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap adanya surat pindah memilih yang dikeluarkan oleh jajaran KPU Kabupaten Kepulauan Meranti yakni PPS Desa Tanjung Peranap Kecamatan Tebing Tinggi Barat dikeluarkan oleh PPS Desa Tanjung Peranap Kecamatan Tebing Tinggi Barat pada tanggal 11 Februari 2024, yang seharusnya sesuai dengan aturan dikeluarkan terakhir pada tanggal 7 Februari 2024 atau 7 (hari) hari sebelum hari pencoblosan dilakukan. **[vide Bukti PK.6.10-6]**

2.11 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti nomor **075/LHP/PM.01.00/02/2024** tanggal 28 Februari 2024 selanjutnya terhadap keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kepulauan Meranti Sdr. Indra, selanjutnya dicatat kedalam Formulir Kejadian Khusus oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti **[vide Bukti PK.6.10-6]**

2.12 Bahwa Berdasarkan Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti nomor **076/LHP/PM.01.00/02/2024** tanggal 29 Februari 2024, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti telah melakukan Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 28 sd 29 Februari 2024 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa saksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyampaikan keberatan atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 002 Desa Tanjung Peranap Kecamatan Tebing Tinggi Barat, yang tidak ditindaklanjuti oleh

KPU Kabupaten Kepulauan Meranti **[vide Bukti PK.6.10-7]**

3. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya pada angka IV Halaman 5 (Lima) terhadap dalil tersebut bawaslau menjelaskan bahwa Panwaslu Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti telah mengeluarkan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Nomor : 007/PP.03.02/2024 tanggal 20 Februari 2024 untuk dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di TPS 002 Desa Tanjung Peranap Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Rekomendasi diberikan berkenaan dengan adanya temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu Nomor 001/Reg/TM/PP/Kec. Tebing Tinggi Barat/04.12/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 dan telah dilakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/Reg/TM/PP/Kec. Tebing Tinggi Barat/04.12/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 **[vide Bukti PK.6.10-4]**
4. Bahwa terhadap Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tebing Tinggi Barat kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2024 KPU Kabupaten Kepulauan Meranti mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor 350 tahun 2024 yang menyatakan bahwa tidak dapat melaksanakan PSU di TPS 002 Desa Tanjung Peranap Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti **[vide Bukti PK.10.6-4]**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslau mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.6.12-1 sampai dengan bukti PK.6.12-7, sebagai berikut:

1. Bukti PK.6.12-1 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan Dapil IV
2. Bukti PK.6.12-2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) Kecamatan Tebing Tinggi Barat Nomor: 003/LHP/PM,02/02/2024 tanggal 15 Februari 2024
3. Bukti PK.6.12-3 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan (LHP) Nomor 031/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 19 Februari 2024
4. Bukti PK.6.12-4 : - Fotokopi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor Register:

- 001/Reg/TM/PP/Kec. Tebing Tinggi Barat/04.12/II/2024 tanggal 20 Februari 2024
- Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/Reg/TM/PP/Kec. Tebing Tinggi Barat/04.12/II/2024 tanggal 20 Februari 2024
 - Fotokopi Surat Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Nomor: 007/PP.03.02/2024 tanggal 20 Februari 2024.
5. Bukti PK.6.12-5 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 350 tahun 2024 tanggal 22 Februari 2024
6. Bukti PK.6.12-6 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti nomor **075/LHP/PM.01.00/02/2024** tanggal 28 Februari 2024
7. Bukti PK.6.12-7 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti nomor **076/LHP/PM.01.00/02/2024** tanggal 29 Februari 2024.

Selain itu, Bawaslu juga menambahkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 28 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu memang terdapat ada pemilih yang pindah memilih DPTb yang diberikan 5 surat suara. Seharusnya sebagaimana yang diatur oleh PKPU Nomor 25 Tahun 2023, Pasal 25 ayat (3) huruf e, yang menyatakan diberikan surat suara DPRD kabupaten/kota jika daerah pemilihannya sama untuk tingkat kabupaten/kota. Sementara yang terjadi dalam hal ini pemilih beda daerah pemilihan, yang seharusnya hanya diberikan 4 surat suara.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Daerah Pemilihan 4 Tahun 2024 karena tidak mendalilkan tentang adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan dan ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Selain itu, terhadap adanya dugaan pelanggaran administrasi yang didalilkan oleh Pemohon merupakan kewenangan sepenuhnya dari Badan Pengawas Pemilihan Umum.

[3.1.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* oleh karena setelah mencermati dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 002 Desa Tanjung Peranap dengan alasan-alasan yang tidak berdasar hukum. Pihak Terkait tidak menemukan adanya perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1],

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU).

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Meranti Daerah Pemilihan (Dapil) Meranti 4. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi Kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1= Bukti T-12 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.17 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 142-01-01-04/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun

2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh karena tidak menjelaskan persandingan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi partai politik melainkan hanya menjelaskan adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara yang tidak berdasar.

[3.7] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.7.1] Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.7.2] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 1 [vide Bukti P-2], sehingga memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU. Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait mengenai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok Permohonan Pemohon;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan:

- a. Pemohon tidak jelas dalam mendalilkan selisih 72 suara antara Pemohon dengan Partai Amanat Nasional dan Pemohon juga tidak menjabarkan secara detail selisih suara tersebut terjadi karena apa, apakah ada pengurangan suara Pemohon atau apakah ada penambahan suara Partai Amanat Nasional.
- b. Pemohon juga tidak menyandingkan perolehan suara D.Hasil Kecamatan dan D.Hasil Kabupaten milik Pemohon dengan D.Hasil Kecamatan dan D.Hasil Kabupaten milik Termohon, sehingga apa yang diminta oleh Pemohon dalam posita permohonan tidak sinkron dengan petitum yang diminta oleh Pemohon dalam permohonannya.

- c. Pemohon keliru dalam mendalilkan selisih 72 suara antara Pemohon dengan Partai Amanat Nasional, karena selisih suara yang didalilkan antara Pemohon dengan Partai Amanat Nasional adalah selisih suara untuk keseluruhan dalam Dapil IV Kabupaten Kepulauan Meranti (Bukti T-1) sedangkan dalam positanya Pemohon mendalilkan selisih suara tersebut hanya terjadi di 1 TPS, yaitu TPS 002 Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi (Bukti T-2).

[3.9.2] Bahwa Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan:

- a. Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan adanya temuan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara karena memberikan surat suara yang seharusnya tidak diberikan kepada pengguna hak pilih tambahan yang pindah memilih atas nama Sri Suharmi Ningsih khususnya di TPS 002 Desa Tanjung Peranap.
- b. Terhadap temuan tersebut telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dan mengeluarkan surat rekomendasi dengan Nomor 007/PP.03.02/K.RA-10-04/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang.
- c. Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 350 Tahun 2024 yang menyatakan tidak dapat melaksanakan PSU di TPS 002 Desa Tanjung Peranap karena hanya kesalahan administrasi dan tidak memenuhi unsur untuk dilakukan PSU.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait di atas, Mahkamah mempertimbangkan bahwa eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon kabur, setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan dengan pokok permohonan, sedangkan yang terkait dengan persoalan-persoalan syarat formil, telah ternyata Permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti 4, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, terdapat temuan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara karena memberikan surat suara yang seharusnya tidak boleh diberikan kepada pengguna hak pilih tambahan (DPTb) yang pindah memilih atas nama Sri Suharmi Ningsih di TPS 002 Desa Tanjung Peranap.
2. Bahwa menurut Pemohon, terhadap temuan tersebut telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dan mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 002 Tanjung Peranap.
3. Bahwa menurut Pemohon, Termohon menyatakan tidak melaksanakan PSU di TPS 002 Desa Tanjung Peranap karena hanya kesalahan administrasi dan tidak memenuhi unsur untuk dilakukan PSU.

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti 4 dan memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di TPS 002 Desa Tanjung Peranap.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya;

1. Terhadap permasalahan di TPS 002 Tanjung Peranap, Panwaslu Kecamatan Tebing Tinggi Barat menerbitkan surat rekomendasi untuk dilakukan PSU. Atas adanya rekomendasi tersebut, Termohon menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 350 Tahun 2024 tentang Penetapan Tidak Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 002 Desa Tanjung Peranap yang pada pokoknya tidak dapat melaksanakan PSU [vide Bukti T-6].
2. Keputusan tersebut diputuskan melalui Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana Berita Acara Nomor 232/PL.01.8-BA/1410/2024 tentang Tindak Lanjut Tidak Melaksanakan Pemilihan Suara Ulang di TPS 002 Desa Tanjung Peranap Kecamatan Tebing Tinggi Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang juga dalam Berita Acara tersebut menegaskan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti memberikan sanksi tertulis kepada KPPS TPS 002 Desa Tanjung Peranap Kecamatan Tebing Tinggi Barat [vide Bukti T-7].
3. Berdasarkan Pasal 372 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 80 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-Isu Pada Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Di TPS Tahun 2024, Termohon berpandangan sudah tepat tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melakukan PSU di TPS 002, Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.
4. Pemohon baru melakukan keberatan pada saat rekapitulasi Tingkat Kabupaten, namun pada saat Rekapitulasi Tingkat kecamatan pada tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan 27 Februari 2024, Pemohon sama sekali tidak ada keberatan.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13 serta saksi Abu Hamid, Katmuji, Sugianto, dan Husni Setiawan (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan dalil Pemohon *a quo* tidak benar. Pihak Terkait menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil permohonan pemohon, tidak ada yang menunjukkan persandingan hasil perolehan suara yang berbeda melainkan perolehan suara yang diperoleh pemohon dengan pihak terkait sudah sesuai berdasarkan D. Hasil KABKO-DPRD KABKO Kepulauan Meranti Daerah Pemilihan Kepulauan Meranti 4 [vide Bukti PT-3] dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 354 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 [vide Bukti PT-2].
2. Bahwa ada temuan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara dan Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 350 Tahun 2024 yang menyatakan tidak dapat melaksanakan PSU di TPS 002 Desa Tanjung Peranap karena menurut Termohon hanya kesalahan administrasi dan tidak memenuhi unsur untuk dilakukan PSU.
3. Bahwa adanya selisih 72 suara yang didalilkan oleh pemohon adalah selisih perolehan suara yang sah antara pemohon dengan pihak terkait, atas selisih 72 suara tersebut maka pihak terkait yang memperoleh kursi pada Dapil Kepulauan Meranti 4.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-3 serta saksi Ryanda Alwindi dan Yusli (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) Kecamatan Tebing Tinggi Barat Nomor 003/LHP/PM,02/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 002 Desa Tanjung Peranap Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS 002 Desa Tanjung Peranap Kecamatan Tebing Tinggi Barat Total Pemilih yang hadir berjumlah 206 Pemilih dan jumlah DPTb

sebanyak 2 (dua) orang dan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebanyak 1 (satu) orang. Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 002 Desa Tanjung Peranap dimulai pada Pukul 07.00 WIB dan selesai dilaksanakan pada pukul 12.00 WIB pada tanggal 14 Februari 2024. Setelah pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara oleh KPPS dan KPPS menyerahkan C. Salinan kepada saksi partai dan Pengawas TPS selanjutnya kotak suara diberikan kepada PPS Desa Tanjung Peranap.

2. Berdasarkan dalil Pemohon yang berkenaan dengan adanya temuan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu karena memberikan surat suara yang seharusnya tidak boleh diberikan kepada pengguna hak pilih tambahan (DPTb) yang pindah memilih atas nama Sri Suharmi Ningsih, khususnya di TPS 002 Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, yang daerah pemilihan DPRD Tingkat Kabupaten berbeda dari domisili yang sebenarnya yang seharusnya hanya menerima surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi tidak termasuk DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, namun oleh penyelenggara diberikan juga surat suara DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti maka Bawaslu menanggapi bahwasanya terhadap temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Kepulauan melalui Panwaslu Kecamatan Tebing Tinggi Barat telah melakukan penelusuran dan menuangkan hasil penelusuran tersebut kedalam Formulir Model A Pengawasan (LHP) Nomor 031/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 [vide Bukti PK.6.10-3].
3. Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran maka Panwaslu Kecamatan Tebing Tinggi Barat merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melakukan PSU Pemilu DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Dapil 4 TPS 002 Tanjung Peranap Tebing Tinggi Barat.
4. Bahwa terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Tebing Tinggi Barat, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Surat Keputusan Nomor 350 tahun 2024 tanggal 22 Februari 2024 tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 002 Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti. [vide Bukti PK.6.10-5].

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK. 6.12-1 sampai dengan Bukti PK.6.12-7 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, terdapat rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tebing Tinggi Barat kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilu DPRD Kabupaten Kepulauan Dapil Kepulauan Meranti 4 di TPS 002 Desa Tanjung Peranap [vide bukti P-3], namun tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alasan hanya kesalahan administrasi dan tidak memenuhi unsur untuk dilakukan PSU.
2. Bahwa rekomendasi tersebut berdasarkan pada Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/Reg/TM/PP/Kec. Tebing Tinggi Barat/04.12/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 [vide Bukti PK.6.10-4]. Dalam kajian tersebut disebutkan adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu *in casu* KPPS TPS 002 Desa Tanjung Peranap karena memberikan surat suara yang seharusnya tidak boleh diberikan kepada pengguna hak pilih tambahan (DPTb) yang pindah memilih atas nama Sri Suharmi Ningsih. Sehingga, seharusnya terhadap pemilih yang bersangkutan hanya menerima surat suara untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi tidak termasuk DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, namun oleh KPPS TPS 002 Desa Tanjung Peranap diberikan juga surat suara DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Dapil Kepulauan Meranti 4.
3. Bahwa pelanggaran administrasi berupa terjadinya pemberian surat suara kepada pemilih yang tidak berhak bersesuaian dengan keterangan saksi Termohon Abu Hamid yang menerangkan pada tanggal 20 Februari 2024, Panwascam Kabupaten Tebing Tinggi Barat menerbitkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam surat rekomendasi itu, didalilkan bahwa terdapat satu orang yang terdaftar sebagai DPTb atas nama Sri Suharni

Ningsih yang seharusnya mendapatkan 4 surat suara, tapi diberikan 5 surat suara. Terhadap kejadian ini betul adanya namun KPU menganggap rekomendasi Bawaslu tidak memenuhi ketentuan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 80 PKPU Nomor 25 Tahun 2023 sehingga tidak dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang sesuai dengan kejadian yang terjadi di TPS 002 Tanjung Peranap [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 28 Mei 2024 hlm 141-142].

4. Bahwa ketentuan Pasal 462 UU Pemilu menyatakan,

“KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan.”

Lebih lanjut ketentuan Pasal 469 UU Pemilu menyatakan,

“Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang **bersilat final dan mengikat**, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:

- a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
- b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
- c. penetapan Pasangan Calon. Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara.”

Berdasarkan ketentuan di atas, oleh karena rekomendasi Bawaslu *a quo*, tidak berkaitan dengan sengketa proses pemilu sebagaimana disebut dalam Pasal 469 UU Pemilu maka tidak ada alasan bagi Termohon *in casu* KPU Kabupaten Kepulauan Meranti untuk tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu *a quo*;

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan di atas, telah ternyata terdapat pemilih di TPS 002 Tanjung Peranap yang tidak berhak memilih menggunakan hak pilihnya dan telah direkomendasikan oleh Bawaslu untuk dilakukan PSU namun tidak dilakukan. Oleh karena itu, demi menjamin dan melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih serta menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada TPS 002 Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.13] Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya pada TPS 002 Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, maka diperintahkan kepada Termohon, untuk melakukan PSU dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan. Selanjutnya menetapkan perolehan suara hasil PSU tersebut tanpa melaporkan kepada Mahkamah.

[3.14] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang dengan benar, maka pelaksanaan PSU tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.

[3.15] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang dengan benar, maka pelaksanaan PSU tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.

[3.16] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Kepolisian Daerah Riau dan Kepolisian Resor Kepulauan Meranti beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah ini agar Pemungutan Suara Ulang agar berjalan dengan aman dan lancar, sesuai dengan kewenangannya.

[3.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.8]** Hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan Permohonan Pemohon kabur;
2. Menolak eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Daerah Pemilihan Kepulauan Meranti 4 harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Daerah Pemilihan Kepulauan Meranti 4;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Daerah Pemilihan Kepulauan Meranti 4

Tahun 2024 pada TPS 002 Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti Daerah Pemilihan Kepulauan Meranti 4 sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Riau dan Kepolisian Resor Kepulauan Meranti untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **enam**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **17.32 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh

Erlina Maria Christin Sinaga, Indah Karmadaniah, Mery Christian Putri, dan Paulus Rudy Calvin Sinaga sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Erlina Maria Christin Sinaga

ttd.

Indah Karmadaniah

ttd.

Mery Christian Putri

ttd.

Paulus Rudy Calvin Sinaga



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id